



P U T U S A N

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Bandung yang mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara antara:

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bandung, [REDACTED]
[REDACTED] tentang Penunjukan Majelis
Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Membaca, berkas perkara berikut surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara tersebut serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 229 /Pdt.G/2021 /PN.Bks. tanggal 2 Desember 2021 ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Bekasi

[REDACTED] ;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 22 April 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi pada tanggal 26 April 2021 dalam Register [REDACTED]
[REDACTED]

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan Perkawinan dihadapan pemuka Agama Kristen pada tanggal 10 September 1999 dan kemudian Perkawinan tersebut telah dicatitkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bekasi dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 3275-KW-20032019-0018 tanggal 20 Maret 2019, hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut sesuai dengan Pasal 2 (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

2. Bahwa Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan atas keinginan kedua belah pihak berlandaskan cinta kasih dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.
3. Bahwa awal perkawinan, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, meskipun terjadi perselisihan dan pertengkaran tetapi Penggugat menganggapnya sebagai ujian dalam rumah tangga untuk bisa saling memahami dan menghargai sebagai suami isteri sehingga nantinya dapat menjadi keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang putra putri, yaitu Arian Nathan Parheheon Manullang (laki-laki), lahir di Jakarta tanggal 31 Mei 2000 dan Clair Jennifer Manullang (perempuan), lahir di Jakarta tanggal 13 Juli 2003.
5. Bahwa seiring berjalannya waktu, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sebelumnya rukun dan harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang disebabkan Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan juga anak-anak Penggugat dan Tergugat, bahkan Tergugat tidak mau berusaha untuk mencari pekerjaan.
6. Bahwa Tergugat hanya tinggal di rumah sementara Penggugat harus bekerja keras untuk memenuhi segala kebutuhan rumah tangga dan kebutuhan pendidikan anak-anak Penggugat dan Tergugat.
7. Bahwa awalnya Penggugat dengan sabar dan ikhlas bekerja seorang diri demi keutuhan rumah tangga, dengan harapan suatu saat nanti Tergugat akan berubah dan akan menunjukkan rasa tanggung jawab sebagai seorang suami dan ayah, dengan berusaha untuk mencari pekerjaan supaya dapat memenuhi kebutuhan rumah tangga, mengingat anak-anak Penggugat dan Tergugat semakin besar dan kebutuhan pendidikan yang semakin besar.
8. Bahwa ternyata Tergugat tidak menunjukkan perubahan sikap, Tergugat tetap tidak mau bekerja, tidak pernah pula berusaha membimbing kedua anak-anak Penggugat dan Tergugat, sebagai contoh tidak pernah membawa anak-anak beribadah ke gereja.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa kejadian tersebut berlangsung sejak tahun 2007 hingga sekarang yang mengakibatkan sering terjadi pertengkaran dan percekocokan yang terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat, dan hal tersebut menimbulkan rasa tidak nyaman, mengganggu konsentrasi Penggugat dalam mengurus rumah tangga, mengurus anak-anak Penggugat dan Tergugat, mengganggu pekerjaan Penggugat, sementara Penggugatlah yang mengurus semua urusan rumah tangga dan yang mencari nafkah untuk keperluan rumah tangga dan keperluan anak-anak Penggugat dan Tergugat.
10. Bahwa akibat sikap dan perilaku Tergugat tersebut dan pertengkaran yang berlangsung selama bertahun-tahun akhirnya Penggugat dan Tergugat pisah ranjang dan kamar hingga saat ini, dan Tergugat tidak pernah berusaha untuk memperbaiki sikap dan menunjukkan rasa tanggung jawab terhadap Penggugat dan anak-anak Penggugat dengan Tergugat demi menjaga keutuhan rumah tangga.
11. Bahwa akibat sikap dan kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang tidak harmonis, tersebut mengakibatkan tidak ada lagi rasa cinta dan sayang Penggugat kepada Tergugat.
12. Bahwa pengajuan Gugatan Perceraian ini oleh Penggugat telah melalui perenungan yang mendalam dengan berusaha sabar sekuat tenaga untuk menyelamatkan perkawinan, akan tetapi Penggugat menyadari sudah tidak merasa nyaman lagi hidup maupun tinggal bersama dengan Tergugat dan sudah tidak adanya rasa sayang dan cinta, yang terjadi hanyalah rasa tidak nyaman, rasa tidak bahagia dalam rumah tangga dan tidak ada lagi harapan untuk dapat hidup rukun, maka berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penggugat mengajukan gugatan perceraian ini ke Pengadilan Negeri Bekasi Kelas IA Khusus dan memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, agar memanggil para pihak yang berperkara yakni Pengugat dan Tergugat, untuk diproses dalam suatu persidangan, pada waktu dan tempat yang ditetapkan untuk itu dan seterusnya mengadili serta memutus perkara ini dengan amar sebagai berikut:
 1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
 2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan dihadapan pemuka Agama Kristen pada tanggal 10 September 1999 dan telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bekasi dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 3275-KW-20032019-0018 tanggal 20 Maret 2019 adalah sah secara hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan dihadapan Pemuka Agama Kristen pada tanggal 10 September 1999 dan telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bekasi dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 3275-KW-20032019-0018 tanggal 20 Maret 2019 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bekasi Kelas I A Khusus untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bekasi untuk dicatat dalam register yang disediakan untuk itu;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi Kelas IA Khusus yang memeriksa perkara ini berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya (*Ex Aquo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut :

1. Pada awal tahun 2000, saya rela pergi ke USA untuk mencari pekerjaan dengan meninggalkan keluarga dan putra pertama kami yang masih bayi berusia 5 bulan supaya hidup keluarga lebih sejahtera, setelah mendapat pekerjaan;
2. Saya mengirimkan uang belanja keistri lebih kurang USD 1.000/bulan dari tahun 2000 sampai pertengahan tahun 2007;
3. Tambahan hasil yang saya peroleh dari bekerja di USA selama Tahun 2000 s/d 2007 :
 - a. Melunasi rumah yang berada di BTP yang saya beli sebelum saya menikah;
 - b. Membeli rumah yang berada di Polimer atas nama istri saya pada saat saya berada di USA;
 - c. Membeli mobil baru Panther tahun 2004 atas nama istri saya;
4. Pulang ke Indonesia pertengahan 2007 dengan membawa uang sebesar 12.000 digunakan untuk:
 - a. Membeli rumah di Tegal Perintis dengan DP Rp.60 Juta;
 - b. Sisa uang dipergunakan untuk renovasi rumah.
5. Terhitung pertengahan tahun 2007 saya pulang ke Indonesia sampai tahun 2010 memang tidak bekerja ,tetapi saya mengurus rumah tangga, mengantar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jemput kedua anak sekolah dan membimbing serta mengajari mereka belajar dan mengerjakan tugas yang diberikan di sekolah.

6. Tahun 2011 s/d 2014, saya membantu isteri bekerja dengan mengantar dokumen tiket dan lain lain (usaha sendiri).
7. Tahun 2015 s/d 2017 saya membuka usaha isi ulang air, sambil mengantar jemput anak sekolah dan membimbing serta mengajari mereka belajar dan mengerjakan tugas yang diberikan di sekolah;
8. Menjual mobil Father pada tahun 2018, untuk biaya renovasi rumah dan DP mobil Calya
9. Tahun 2018 sampai sekarang saya bekerja sebagai Driver Online (Gocar) Puji Tuhan pendapatan saya selalu mencapai target dengan penghasilan sebelum Covid-19 Rp.600.000/hari dan sesudah Covid 19 menurun menjadi Rp.500.000/hari hasilnya saya berikan kepada istri saya perbulan;

Mengutip Serta memperhatikan tentang hal-hal yang tercantum dan terurai dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Bekasi [REDACTED] yang Amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar ongkos perkara ini sejumlah Rp. 753.400,-(tujuh ratus lima puluh tiga ribu empat ratus rupiah).

Membaca, akta pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Plh.Panitera Pengadilan Negeri Bekasi yang menyatakan bahwa pada tanggal 13 Desember 2021 Pembanding semula Penggugat telah mengajukan permohonan agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Bekasi [REDACTED], diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding ;

Membaca, relaas pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat oleh Juru Sita Pengganti pada Pengadilan Negeri Bekasi yang menyatakan bahwa pada tanggal 15 Desember 2021, permohonan banding tersebut telah disampaikan dan diberitahukan secara sah dan saksama kepada Terbanding semula Tergugat;

Membaca, risalah pemberitahuan pemeriksaan berkas (inzage) perkara [REDACTED] yang dibuat oleh Juru Sita Pengganti pada Pengadilan Negeri Bekasi telah memberikan kesempatan kepada pihak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembanding semula Penggugat, Terbanding semula Tergugat masing-masing pada tanggal 15 Desember 2021 ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa dalam putusan Pengadilan Negeri Bekasi [REDACTED] diucapkan pada tanggal 2 Desember 2021 dengan dihadiri oleh Penggugat/ Pembanding dan Tergugat / Terbanding;

Menimbang bahwa selanjutnya terhadap putusan tersebut, pihak Penggugat / Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 13 Desember 2021, sehingga permohonan banding dari Pembanding/Penggugat diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara yang ditentukan oleh Undang-Undang sehingga secara formal permohonan banding tersebut dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat dalam mengajukan Banding tidak menyerahkan Memori Banding ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti secara cermat dan seksama berkas perkara, Berita acara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor [REDACTED] Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan Hakim Tingkat Pertama, oleh karena pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan dan juga alasan- alasan yang menjadi dasar dalam putusannya dan dianggap telah tercantum pula dalam putusan di tingkat banding ;

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang menolak gugatan Penggugat, menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi , adalah telah berdasarkan dan alasan yang tepat dan benar, karena dasar Penggugat memohon perceraian adalah sering terjadi pertengkaran diantara Penggugat dan Tergugat ;

- Bahwa saksi-[REDACTED]
[REDACTED] menyatakan tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar/berselisih, saksi-saksi hanya mendengar cerita dari Penggugat dan mereka juga tidak setuju apabila Penggugat dan Tergugat bercerai ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kesaksian yang dapat dipertimbangkan adalah kesaksian yang dialami langsung, dilihat sendiri ataupun didengar sendiri sedang kesaksian yang didapat dari cerita orang lain atau *de auditu*, masih harus didukung oleh alat bukti yang lain ;
- Bahwa Penggugat untuk membuktikan gugatannya hanya mengajukan dua orang saksi tersebut, yang merupakan saksi *de auditu*, dan kesaksian tersebut tidak cukup kuat untuk membuktikan dalil gugatannya, dengan demikian putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menolak gugatan Penggugat adalah sudah tepat dan benar ;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka pertimbangan-pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar dalam pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi sendiri, sehingga putusan Pengadilan Negeri Bekasi [REDACTED] dapat dipertahankan dan dikuatkan dalam Pengadilan Tingkat Banding ;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Pembanding semula Penggugat tetap dipihak yang kalah baik dalam Pengadilan Tingkat Pertama maupun dalam Pengadilan Tingkat Banding, maka semua biaya dalam kedua tingkat pengadilan tersebut dibebankan kepadanya ;

Memperhatikan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Ulangan untuk Jawa dan Madura jo Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 serta Peraturan Perundang Undangan lainnya yang bersangkutan ;

MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor [REDACTED] yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat pengadilan, yang pada tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus limapuluh ribu rupiah) ;

Demikian diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim, pada hari Senin tanggal 21 Pebruari 2022 oleh kami Yuli Heryati ,SH.MH., Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Bandung selaku Ketua Majelis dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Elnawisah,,SH.MH., dan Sirjohan, SH.MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-hakim anggota serta Hj.Safrida Erwani Daulay,SH.,MH. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut , tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara ;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

1. Elnawisah, S.H.,M.H.

Yuli Heryati,,S.H.,M.H.

2. Sirjohan,S.H,M.H.

Panitera Pengganti

Hj.Safrida Erwani Daulay,S.H.,M.H.

Perincian biaya perkara :

- | | |
|--------------------------------|--|
| 1. Biaya Meterai | Rp. 10.000,00 |
| 2. Biaya Redaksi putusan | Rp. 10.000,00 |
| 3. Biaya Proses lainnya | Rp. 130.000,00 |
| Jumlah | Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu upiah) |